



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 186/Pdt.G/2012/PA.Mmj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, Bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju , selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

Termohon, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju , selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 186/Pdt.G/2012/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Tamalate dan tercatat pada PPN-KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 273/73/II/2012, tertanggal 13 Februari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah bersama di Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju selama 6 bulan ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan, karena sejak awal setelah pernikahan Pemohon dan Termohon berselisih terus berselisih walaupun hanya persoalan sepele;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2012 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan penetapan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
- Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat ;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 September 2012 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 19 September 2012 Pemohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya sehingga terdapat alasan untuk mengakhiri pemeriksaan perkara dengan menyatakan perkara *a quo* gugur ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah sesuai perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 186/Pdt.G/2012/PA.Mmj. yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Mamuju, tanggal 4 September 2012 gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000.- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1433 H, oleh kami Drs. H. Muhammad Takdir, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Tommi, S. HI. dan Samsidar, S. HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan Makmur A. Jabbar, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon
dan Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Tommi, S. HI.

ttd

Samsidar, S. HI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhammad Takdir, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Makmur A. Jabbar, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju

DRS. M. SALMAN, S.